

# PROSES POLITIK MENJARING ASPIRASI (Studi Kasus Kegiatan Anggota Dewan Pada Masa Reses tahun 2011 Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014)

**ADINDA RIZA ALIFIA SAFITRI**

Ali Sahab, S.IP., M.Si

POLITICAL ; DEMOCRACY

KKB KK-2 Fis.P.24/12 Saf p

Copyright © 2012 by Airlangga University Library Surabaya

Kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen pada daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Tata Tertib DPRD No. 16 Tahun 2010 Pasal 30. Kegiatan pada masa reses ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam menjangring aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Disamping sisi sukses Anggota Dewan yang melaksanakann fungsi legislasinya, beberapa masalah timbul ketika kegiatan masa reses tersebut tidak dipergunakan oleh anggota DPRD sebagai ajang untuk bertatap muka dengan konstituen di DAPIL nya. Hal ini sangat ironi, ketika masyarakat memberikan suaranya dalam pemilu dengan harapan kepentingan mereka dapat tersalurkan, namun fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang merasa tidak terwakili dan mereka lupa siapa wakil yang mereka pilih ketika pemilu. Hal tersebut terjadi karena kurang intensnya interaksi antara wakil dan yang diwakili. Permasalahan tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Proses Politik menjangring Aspirasi Pada Masa Reses Anggota DPRD Kota Surabaya pada periode 2009-2014.” Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif dan menggunakan teori Representasi Hanna Pitkin, dimana setiap wakil rakyat dapat bersikap akuntabel dan independen dalam menyikapi keinginan-keinginan para terwakili. Dalam kegiatan Jaring Asmara terselip kisah sukses kegiatan Jaring Asmara yaitu terakomodirnya segala aspirasi masyarakat dalam sebuah kebijakan dan juga pembangunan, namun juga ada ketidak puasan warga atas kurang meratanya Kegiatan Jaring Asmara, karena terkendala waktu dan kesibukan anggota DPRD yang tidak memungkinkannya untuk bertemu dengan konstituen yang menyebabkan adanya perasaan tidak puas dari konstituennya. Dalam proses interaksi antara wakil dan yang diwakili menjadi bagian yang sangat penting atas pelaksanaan pemerintan daerah yang demokratis. Partisipasi masyarakat luas dalam merumuskan tujuan bersama tetap menjadi acuan. Dengan demikian tidak ada pengekanan terhadap sebagian atau keseluruhan hak seseorang untuk terlibat aktif yang kemudian menjadi landasan penting dalam pola hubungan antara lembaga perwakilan (DPRD) dengan masyarakat selaku konstituen

**Keyword** : Anggota DPRD, Konstituen , Aspirasi Masyarakat, Demokrasi

